

BAB II
TINJAUAN UMUM
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI AKIBAT
SUAMI DALAM PENJARA

Pengertian Istri

Istri adalah seorang wanita yang memiliki ikatan lahir batin melalui ikatan perkawinan dengan seorang pria sebagai suami. (UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, 2012: 119). Istri adalah seorang wanita yang syah secara hukum perkawinan menjadi istri seorang pria dalam ikatan rumah tangga.¹

Istri adalah seorang wanita yang memiliki ikatan secara batin dan undang-undang perkawinan terhadap seorang pria dengan tujuan memperoleh keturunan dan kebahagiaan (Aziz, 2009). Istri merupakan wanita yang mempunyai ikatan lahir batin dengan seorang pria untuk menjalin hidup bersama dalam perkawinan.²

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa istri adalah seorang wanita yang menjadi istri seorang pria karena adanya ikatan lahir batin untuk hidup bersama dengan tujuan memperoleh keturunan dan kebahagiaan yang syah menurut ajaran agama khususnya menurut syariat Islam. Istri sebagai orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga untuk mendampingi suami dalam mencapai keluarga yang bahagia lahir batin dan dunia akhirat dengan tetap mengharapkan ridha Allah SWT.

¹ Sirajudin, *KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: 2008), hlm. 73.

² Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2009), hlm. 47

Pengertian Suami

Suami adalah seorang pria yang memiliki ikatan lahir batin melalui ikatan perkawinan dengan seorang wanita. (UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, 2012: 122). Suami adalah seorang pria yang syah secara hukum perkawinan menjadi suami seorang wanita dalam ikatan rumah tangga.³

Suami adalah seorang pria yang memiliki ikatan secara batin dan undang-undang perkawinan terhadap seorang wanita dengan tujuan memperoleh keturunan dan kebahagiaan. Suami merupakan pria yang mempunyai ikatan lahir batin dengan seorang wanita untuk menjalin hidup bersama dalam perkawinan.⁴

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa suami adalah seorang pria yang menjadi suami seorang wanita karena adanya ikatan lahir batin untuk hidup bersama dengan tujuan memperoleh keturunan dan kebahagiaan yang syah menurut ajaran agama khususnya menurut syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian suami adalah seorang laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga atau pemimpin keluarga yang melindungi, mengayomi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga (anak dan istrinya).

Pengertian Cerai Gugat

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fiqih Islam yaitu cerai talak (*talaq*), gugat cerai (*khuluk*),

³Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 43

⁴ Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), hlm. 56

dan *fasakh*.⁵ Cerai gugat adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Sedangkan cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami. Dalam literatur kitab fiqh klasik, gugat cerai disebut juga dengan *khulu'*. Uraian di bawah umumnya berdasarkan pada fiqh madzhab Syafi'i.⁶

Hukum Gugat Cerai (Khuluk) yang dilakukan istri pada suami dalam Islam adalah sah dengan syarat yang ditentukan suami. Dalam khuluk yang menceraikan tetap suami dengan meminta imbalan tertentu pada istri seperti kembalinya mahar atau harta lain.

Dasar hukum dari masalah gugat cerai atau *khulu'* adalah Al-Qur'an dan hadits. Dalam surat Al-Baqarah: 229-230 Allah berfirman:⁷

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁵ Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 25

⁶Soemiaty, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 22

⁷Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 2001), hlm. 431

(Q.S. Al-Baqarah : 229-230).

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk menikah kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Gugatan cerai dapat diajukan/didaftarkan baik oleh si istri maupun si suami. Sebelumnya perlu diterangkan dahulu ada perbedaan definisi antara pengajuan gugatan cerai yang diajukan istri dengan yang diajukan suami. Jika istri yang mengajukan gugatan cerai dinamakan "cerai gugat" dan, jika suami yang mengajukan gugatan cerai dinamakan "permohonan cerai talaq".⁸

⁸ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Permasalahannya sekarang, masih banyak orang belum mengerti perbedaan mana yang lebih singkat, proses cerai yang diajukan oleh istri dengan proses cerai yang diajukan suami. Jawabannya: gugatan cerai yang diajukan istri proses cerainya relatif lebih singkat. Jika gugatan cerai yang diajukan istri maka tahapan sidangnya dilakukan sebanyak 8 kali, yakni:⁹

1. sidang pembacaan gugatan/perdamaian
2. sidang jawaban
3. sidang replik
4. sidang duplik
5. sidang pembuktian/saksi dari penggugat
6. sidang pembuktian/saksi dari tergugat
7. sidang kesimpulan
8. sidang pembacaan putusan

Sementara, gugatan cerai yang diajukan suami akan menjalani 9 tahapan sidang, ialah:¹⁰

1. sidang pembacaan gugatan/perdamaian
2. sidang jawaban

⁹ Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), hlm. 44

¹⁰ Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Enviromental Disputes)*, (Surabaya : Air Langga University Press, 1999), hlm. 60

3. sidang replik
4. sidang duplik
5. sidang pembuktian/saksi dari penggugat
6. sidang pembuktian/saksi dari tergugat
7. sidang kesimpulan
8. sidang pembacaan putusan
9. pembacaan ikrar talaq .

Dalam sejarahnya, dahulu lembaga pemasyarakatan dinamakan dengan sebutan penjara yang secara istilah artinya "Bangunan tempat mengurung orang hukuman".¹¹

Penjara adalah suatu lembaga yang dibuat oleh Negara untuk pembinaan bagi warga yang mengalami pelanggaran hukum atau peraturan Negara. Penjara adalah suatu wadah resmi Negara yang berfungsi membina warga binaan sehingga dapat menjalani kehidupannya yang lebih baik.¹²

Penjara merupakan lembaga pembinaan bagi orang-orang yang telah melakukan penyimpangan perilaku dan melanggar ketentuan Negara.¹³ Penjara merupakan suatu wadah hukuman pidana yang bertujuan untuk membina orang-orang yang melanggar Undang-Undang dan Hukum di Indonesia.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 784

¹²Subekti, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Indonesia Press, 2009), hlm. 73

¹³Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 63

Dengan demikian, penjara merupakan suatu lembaga atau wadah yang dibuat oleh Negara untuk menampung warga Negara yang telah melakukan pelanggaran norma-norma dan hukum Negara yang telah ditentukan untuk dibina agar menjadi warga yang taat hukum.

Pengertian Pengadilan Umum, Agama, Militer dan Administrasi Negara

Pengertian Pengadilan Umum

Istilah Peradilan dan Pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaannya adalah : Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹⁴

Pengadilan Umum adalah pengadilan yang bertugas di lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan umum meliputi :¹⁵

Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten / kota bertugas utk memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara sipil untuk semua golongan penduduk

¹⁴ Subekti, *Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, (Jakarta: 2009), hlm. 72

¹⁵ Suhardana, *Sejarah Pengadilan dan Peradilan*, (Bandung: Wacana Press, 1992), hlm. 35

(warga negara dan orang asing). setiap perkara dalam pengadilan negeri diadili oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim yang dibantu oleh seorang panitera. pengadilan negeri memiliki kewenangan nisbi, kewenangan nisbi adalah kewenangan untuk memeriksa gugatan atas tuntutan berdasarkan tempat tinggi tergugat.

Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

Fungsi dan Wewenang Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa wewenang dan mengadili antar pengadilan negeri dalam daerah hukumnya (provinsi).
2. Memeriksa ulang semua perkara perdata dan pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan banding
3. Memimpin pengadilan-pengadilan negeri dalam daerah hukum
4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pengadilan dalam daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan tersebut diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya
5. Mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri dengan daerah hukumnya secara teliti.

Mahkamah Agung (MA) merupakan badan kehakiman tertinggi di berbagai negara (termasuk Indonesia) dan merupakan pengadilan terakhir di mana putusannya tidak dapat diajukan banding. MA berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia (Jakarta). Fungsi dan tugasnya adalah sebagai berikut:

¹⁶Ashiddiqy, *Hukum dan Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Madina Press, 2008), hlm. 31

1. Memutuskan pada pemeriksaan pertama dan tingkat tertinggi mengenai perselisihan-perselisihan yurisdiksi antarpengadilan negeri, pengadilan tinggi yang sama, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, pengadilan sipil dan pengadilan militer.
2. Memberi atau membatalkan kasasi atau keputusan hakim yang lebih rendah. Kasasi dapat diajukan apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau terdapat kesalahan pada pelaksanaannya dan peradilan tidak dilaksanakan menurut undang-undang .
3. Memberi keputusan dalam tingkat banding atas keputusan-keputusan wasit atau pengadilan arbiter (pengadilan swasta yang terdapat dalam dunia perdagangan dan diakui oleh pemerintah) .
4. Mengadakan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan dan memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh pemerintah.

Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

- a. Proses mengadili.
- b. Upaya untuk mencari keadilan.
- c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
- d. Berdasar hukum yang berlaku.

Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama suatu badan yang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam; (b) Pengadilan Umum bagi lainnya. (*Pasal 63 Angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Pengadilan Agama adalah badan yang mengadili atau yang memutuskan perkara orang yang beragama. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI.¹⁷ Adapun Pengadilan Agama yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasar Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kepres No. 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah).

Dalam pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pasal 2

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”¹⁸

Pasal 49 ayat (1)

¹⁷ Pasal 63 Angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama RI.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Wakaf dan shadaqah.

Apabila suatu perkara perdata apapun bentuk sengketa, maka pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut harus menjalankan prinsip-prinsip dalam berperkara, salah satunya adalah Prinsip Wajib Mendamaikan.

Khususnya dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian. Hal ini telah dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi yang mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu.¹⁹ Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.

Pengertian Pengadilan Militer

¹⁹Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufaka.* (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), hlm. 154

Pengadilan Militer (disingkat Dilmil) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer²⁰ sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Pengadilan Militer adalah suatu lembaga hukum yang mengadili dan memutuskan perkara anggota militer yang melanggar hukum militer (Menhankam, 2001). Pengadilan militer adalah pengadilan yang memutuskan perkara-perkara pidana berkaitan dengan militer atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota angkatan bersenjata.²¹

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Militer merupakan suatu lembaga hukum militer yang memeriksa dan mengadili warga Negara yang bertugas dan berprofesi sebagai anggota militer.

Pengertian Pengadilan Administrasi Negara

Pengadilan Administrasi Negara adalah suatu badan yang memutuskan atau yang mengadili perkara-perkara tentang administrasi. peradilan tata usaha Negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan

²⁰ Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer.

²¹ Wijoyo, *Pengadilan Militer*, (Yogyakarta: Gajahmada , 1999), hlm. 71

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI.²²

Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan Administrasi Negara adalah suatu lembaga Negara yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tata usaha atau administrasi Negara.

Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai karena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni, cerai talaq dan cerai gugat. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Cerai adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri (UU No. 1 tahun 1974).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.

²² Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha.

2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 74 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Sementara itu alasan-alasan talaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang selama ini terjadi antara pasangan suami dan istri. Dengan lafaz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu, mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui ucapan. Dan ucapan yang digunakan adalah kata-kata thalaq tidak dengan: putusnya perkawinan bila tidak dengan cara mengucapkan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Hukum Talak

Talak mempunyai beberapa hokum seperti dibawah ini:²³

1. Makruh.
2. Haram, apabila talak dijatuhkan oleh suami terhadap istri dalam keadaan haidah, atau dalam keadaan suci setelah istri itu di campuri.

²³ Abdul Aziz *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2009), hlm. 48

3. Sunnah, apabila suami sudah tidak mampu lagi menunaikan tugasnya sebagai suami.
4. Wajib, apabila suami sudah bersumpah dengan mengatakan ia tidak akan menggauli istrinya lagi atau karena perselisihan antara suami istri.

Macam-Macam *Thalag*

Adapun macam-macam *thalaq* adalah sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:²⁴

1. *Thalag Raj'i* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya: “Tidak (yang dibolehkan rujuk) itu hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikannya dengan cara yang baik-baik”.
2. *Thalag Bain Syughra*. Adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya “Maka jika (suami) telah mentalaknya (tiga kali), maka tidak halal baginya untuk kawin kembali sesudah itu, kecuali sesudah perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain”.

Termasuk *Thalag Bain Syughra* ini ada 3 macam, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Soemiaty, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 25

1. Talak yang terjadi qabla didukhul; adalah talak yang terjadi atas permintaan istri terhadap Pengadilan Agama, dan suami telah mencampuri istrinya.
2. Tidak dengan tebusan atau khuluk; khuluk menurut bahasa berarti perpisahan istri dengan imbalan harta. Kata tersebut dari kalimat *khala'ats tsauba* (melepas baju), karena wanita diibaratkan pakaian laki-laki. Menurut Istilah khuluk adalah perceraian antara suami istri dengan iwad (tebusan) dari pihak istri, dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diterima dari suami atau dengan menebusnya atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama; talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, atas permintaan istri, untuk itu lebih jelas pada keterangan berikut.

Fasakh : adalah jatuh talak karena tuntutan isteri kepada hakim (Pengadilan Agama) agar dijatuhkan cerai oleh hakim, baik sebab kepergian maupun karena melanggar taklik talak, atau karena ***masuk penjara***. Di dalam buku nikah di Indonesia pada takliq talak dijelaskan bahwa seorang wanita (isteri) boleh meminta ***fasakh*** (minta supaya diceraikan) oleh Pengadilan Agama suami sewaktu-waktu:

1. Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut.
2. Tidak member nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan berturut-turut.
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri.
4. Membiarkan atau tidak pedulikan isteri selama enam bulan berturut-turut.

Demikian agama Islam memberikan hak *fasakh* kepada seorang wanita, jika dia tidak ridha karena:²⁵

1. Membawa madarat baginya dengan perpisahan itu.
2. Akan menjerumuskan dirinya kepada yang diharamkan Allah (antara lain berbuat serong).
3. Merasa tergantung, terkatung-katung karena disia-siakan oleh suami.

Syiqaq. Adalah perceraian terjadi karena keretakan antara suami dan isteri. Sedangkan perceraian itu diputuskan oleh hakim (Pengadilan Agama) setelah berusaha mencari perdamaian (islah) antara kedua belah pihak (isteri dan suami) melalui utusan masing-masing. Namun demikian, perdamaian itupun tidak kemungkinan diperdapat lagi.

Sebab-sebab terjadi *syiqaq* antara lain sebagai berikut:

1. Antara suami dan isteri mempunyai watak, sehingga tidak dapat dipertemukan, dan masing-masing mempertahankan wataknya dan tidak mau mengalah.
2. Disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap isteri, hingga amat berat bagi isteri untuk dapat bertahan sebagai isteri.

²⁵ Hakim Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufaka.*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2000), hlm. 151

Bilangan Talak

Bilangan talak ada tiga macam, yaitu: Talak satu, talak dua, dan talak tiga. Talak satu dan talak dua di sebut dengan talak pas'i, yaitu talak yang terjadi antara suami dan isteri dan boleh rujuk ketika dalam masa iddah. Adapun talak tiga yang terjadi antara suami dan isteri, maka tidak boleh mengadakan rujuk diantara keduanya pada masa iddah. Jika keduanya ingin kembali bersatu maka harus di lakukan dengan akad nikah yang baru dan telah di selang orang lain. Talak tiga meliputi tiga cara, sebagai berikut:²⁶

1. Suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda-beda.
2. Seorang suami mentalak isterinya dengan talak satu, setelah habis masa iddahnya isteri itu di nikahi kembali lagi, kemudian ditalak lagi.
3. Talak tiga dengan cara suami mengatakan talak kepada isterinya dengan talak tiga pada satu waktu.

Kalimat yang di pakai dalam talak ada dua macam, yaitu:

1. *Sharih* (terang) yaitu kalimat yang tidak diragukan lagi bahasa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan.
2. *Kinayah* (sendiran) yaitu kalimat yang masih ragu-ragu boleh dikaitkan untuk perceraian nikah atau yang lainnya. Kalimat sendiran ini tergantung pada

²⁶ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta : Sinar Grafindo Offset, 2009), hlm. 49

niatnya, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian maka tidaklah jatuh talak.

Jika suami dengan sengaja menelantarkan dan menzhalimi istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka itu adalah kesalahan dan dia berdosa karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri dapat menuntut hak-haknya, jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istripun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Gugatan ini dapat berakibat kepada perceraian yang disebut dengan *tafriq qadha'i* (perceraian melalui Pengadilan Agama), sebagaimana tertuang dalam *sighath ta'liq* yang diikrarkan oleh suami saat setelah akad nikah berlangsung. Diantara poin-poinnya adalah sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut.
2. Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya.
3. Atau menyakiti badan/jasmani isteri.
4. Atau membiarkan (tidak pedulikan isteri) selama enam bulan.

Dengan demikian, putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai karena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni, cerai talaq dan cerai gugat. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Cerai adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. (UU No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan undang-undang tersebut, jika suami dengan sengaja menelantarkan dan menzhalimi istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka itu adalah kesalahan dan dia berdosa karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri dapat menuntut hak-haknya, jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istripun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Gugatan ini dapat berakibat kepada perceraian yang disebut dengan *tafriq qadha'i* (perceraian melalui Pengadilan Agama), sebagaimana tertuang dalam *sighath ta'liq* yang diikrarkan oleh suami saat setelah akad nikah berlangsung.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa perceraian dapat diajukan oleh isteri kepada suami ke Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan cerai sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya majelis hakim Pengadilan Agama yang akan memutuskan melalui sidang perceraian di Pengadilan Agama. Dan keputusan cerai yang diperoleh sah secara hukum dan undang-undang yang berlaku yang akhirnya akan membawa keadilan bagi kedua belah pihak yang bercerai tersebut.